

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum sangat penting terutama untuk korban penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini masyarakat cenderung mengalami perubahan sangat besar. Perubahan tersebut terjadi karena kemajuan teknologi yang mempengaruhi pola budaya manusia. Meskipun, kemajuan ini dapat memberi manfaat bagi kepentingan manusia, kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia itu sendiri.

Perkembangan teknologi telah menimbulkan berbagai masalah hukum yang sangat serius bagi pemakainya maupun bukan pemakainya. Hal ini disebabkan peningkatan jumlah pengguna internet dan media sosial. Menurut laporan *WeAreSocial* pada Januari 2023, 212,9 juta orang Indonesia menjadi pengguna internet aktif, sekitar 77% dari total populasi.¹ Adapun kejahatan teknologi yang menjadi masalah dikalangan era globalisasi saat ini yaitu penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence* (AI) berupa *ai voice phishing*, pencurian data pribadi, *deepfake*, pembobolan dan lain-lain.

¹Kementerian Komunikasi dan Informatika (2023), “Kembangkan Ekonomi Digital Indonesia Butuh Talenta Digital Berkualitas”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/47689/siaranpersno28hm> kominfo tentang kembangkan ekonomi-digital-indonesiabuhtalentadigitalberkualitas/0/siaran pers.

Pada saat ini salah satu kejahatan *cyber crime* yang menjadi keresahan dalam masyarakat ialah *deepfake pornografi* atau rekayasa video berisi konten pornografi kepada khalayak umum dimana keasliannya sulit dibedakan.² *Artificial Intelligence* (AI) yang menjadi dasar dalam sistem pelaksanaan mengartikan dua dimensi kecerdasan yang memiliki definisi standarnya sebagai kemampuan untuk belajar atau memahami situasi baru, serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan untuk manipulasi lingkungan seseorang. Aspek pertama sebagai pemikiran atau penalaran, sedangkan aspek kedua lebih erat kaitannya dengan *acting*.³

Kejahatan siber manipulasi atau dikenal (*cyber crime*) *deepfake* yaitu sebuah jenis kejahatan baru dunia modern di dasarkan pada canggihnya teknologi dengan sifat general dalam lingkup virtual sehingga memberikan dampak buruk yang tidak dirasakan secara fisik namun sama merugikannya seperti perbuatan pidana yang lain yang merusak realitas kehidupan manusia.⁴

Perbincangan tentang kejahatan pornografi di media sosial, yang melibatkan manipulasi wajah korban untuk menyerupai wajah aslinya, tengah menjadi persoalan yang di bahas di indonesia. Dalam perkembangan teknologi kejahatan siber (*cyber crime*) dengan menggunakan *artificial*

²Ivana Dewi Kasita, "Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19", *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 3. 1, Juli (2022), hlm. 17 <https://doi.org/10.22146/jwk.5302>.

³Russel and Norvig, (2010) dalam Widyastuti Andriyani, Rian Sacipto, Deny Susanto, Cory Vidiati, Lathifaturahmah, Reza Kurniawan, Aline Gratika Nugrahi, *Technology, Law and Society*, Tohar Media, Bandung, 2023, hlm. 3.

⁴Andreas Agung, Hafrida, Erwin, "Pencegahan Kejahatan Terhadap Cybercrime" *PAMPAS: Journal of Criminal*, 3. 2 (2022), hlm. 213 <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.23367>.

intelligence (AI) yang dikenal saat ini ialah *deepfake porn*. Adapun konsep *deepfake* ialah sebuah sistem dengan teknik pengambilan gambar wajah orang “sesungguhnya” untuk memberi kesan bahwa orang tersebut “sebenarnya” melakukan atau mengatakan apa yang mereka lakukan.⁵ Adapun teknologi kecerdasan buatan dimanfaatkan untuk membuat gambar-gambar yang meniru objek visual secara realistis, terutama dalam konteks pornografi.

Pelaku dalam tindakan penyalahgunaan teknologi *artificial intelligence* berupa *deepfake porn* mengambil kontrol tubuh korban dengan manipulasi tanpa izin atau sepengetahuan mereka. Pelaku dalam hal ini bertindak seolah dia memiliki kuasa total atas korban yang berada di internet.⁶ Kejahatan baru dunia maya disebabkan kemajuan teknologi yang harus diantisipasi seluruh masyarakat, terutama pemerintah guna melaksanakan pengupayaan *preventif* maupun *represif* pada kejahatan tersebut.

Cara kerja teknologi yang berbasis kecerdasan buatan memiliki karakter yang sama seperti agen elektronik dimana di kerjakan secara otomatis dengan dilaksanakan oleh orang/subjek hukum. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tugas dari agen elektronik mencakup penyelenggaraan teknologi

⁵Vika Oktallia, I Gede Putra Ariana, “Perlindungan Terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik Deepfake Terhadap Data Pribadi”, *Jurnal Kertha Desa*, 10. 11, Juni (2022), hlm. 1254 <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/93672>.

⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/apaitudeepfakeporndanjeratpidanabagipelakunya-lt6530d3546d9c4>.

secara otomatis. Dengan ini, Agen elektronik adalah entitas yang memiliki kedudukan hukum, seperti negara, individu, badan hukum, dan masyarakat, yang bertanggung jawab atas pengoperasian sistem elektronik. Namun, AI merupakan suatu platform *open-source* yang tidak dijalankan oleh entitas hukum tertentu.

Di dalam pelaksanaan hukum kejahatan dunia maya (*cyber crime*), pelaku kejahatan dalam melakukan perbuatan pelanggaran hukum wajib menanggung kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Penerapan hak dan kewajiban hukum harus menekankan adanya penegakan dalam bentuk pertanggungjawaban hukum.⁷ Dengan ini, bentuk pertanggungjawaban juga dilakukan upaya perlindungan hukum bagi korban, yang dimana tidak mengesampingkan hak privasi dan kebebasan berekspresi secara menyeluruh dalam konteks sosial.

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam timbulnya perbuatan pidana, karena hak-hak korban merupakan sebuah elemen dalam konsep hak asasi manusia yang merupakan salah satu filosofi dari tujuan hukum pidana itu sendiri yaitu melindungi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.⁸ Oleh sebab itu, jika hak asasi manusia terancam atau diganggu, korban harus dilindungi secara hukum serta haknya tidak boleh diambil secara langsung tanpa

⁷Muhammad Faqih Faaturrahman, Enni Soerjati Priowirjanto, "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol 3 No 11, November (2022), hlm. 1164 <https://doi.org/10/5941>.

⁸Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 4-5.

melalui adanya proses hukum. Konsep tersebut sebagai akibat dari sebuah negara hukum, dimana keberadaan sebagai negara hukum yang mementingkan hak-hak korban yang harus dilindungi melalui proses hukum.⁹

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan aturan dan jaminan terhadap penduduknya untuk mendapatkan perlindungan. Di dalam Pasal 28 D Ayat (1) menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Hukum seharusnya berada didepan dalam menumbuhkan lingkungan teknologi yang sehat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memperjelas substansi dari hukum positif dalam menggambarkan *deepfake* atau manipulasi objek menggunakan kecerdasan buatan (AI) kemudian memandu para pemangku kepentingan sebagai peran utama sebagai penetapan standar mengenai bagaimana kemampuan kecerdasan buatan *deepfake* dapat dibatasi. Oleh sebab itu, peranan pengatur sangatlah penting dalam melindungi hak-hak masyarakat dan menyeimbangkan kemajuan teknologi *artificial intelligence* (AI) sekarang ini.

Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) pada pornografi yang berbentuk *deepfake* sama dengan kekerasan seksual di dunia nyata, berdampak langsung pada korban. Karena disederhanakan oleh undang-

⁹Herlyanty Bawole, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana,” *LexEtSocietatis*, 9. 3, Juli-September (2021), hlm. 17.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietates/article/view/36433>.

undang ITE dan undang-undang Pornografi, pelaku sulit dideteksi, respons dan kurangnya memadai perlindungan hukum Indonesia.

Hakikat dari kejahatan semestinya melihat sebagai bentuk sesuatu yang merugikan korban. Karena itu, bukan hanya memberikan sanksi pidana bagi pelanggar dalam konteks perbuatannya, namun juga memperhatikan kepentingan pemulihan terhadap korban yang bukan hanya berupa rehabilitasi, psikologis, dan ganti kerugian, tetapi juga memberikan tindakan solutif terhadap korban yang memiliki ketakutan dalam bermasyarakat sosial yang mengganggu korban dalam aktivitas dalam pekerjaannya. Namun, sebagai pihak korban kekerasan seksual yang berbasis online sudah seharusnya berhak menerima perawatan, perlindungan, beserta pemulihan. Hal ini tercantum di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Di Indonesia, ada peraturan yang melarang kepemilikan data yang melanggar asusila, tetapi belum ada aturan khusus yang mengatur deepfake pornografi yang menggunakan teknologi *artificial intelligence (AI)*. Karena kurangnya penjelasan di dalam regulasi yang komprehensif dan terperinci terkait hal ini, penegakan hukum cenderung mengacu pada pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan saat ini. Aturan tersebut terdapat pada Pasal 29 dan 4 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dapat dijadikan acuan dalam menindaklanjuti perbuatan tersebut.

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 4 ayat (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. Kekerasan seksual;
- c. Masturbasi atau onani;
- d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. Alat kelamin; atau
- f. Pornografi anak.

Pasal 45 ayat (1) bersamaan dengan Pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang memperbarui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.”

Pasal 45 ayat (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Perkembangan teknologi informasi setiap tahun memberikan dampak dari berbagai aspek, salah satunya adanya efek negatif dari penggunaan teknologi kecerdasan buatan sebagai landasan dalam tindakan melakukan kejahatan. Kejadian ini, Komisi Nasional Perempuan mencatat terdapat 876 kasus kekerasan berbasis gender yang diadukan pada tahun 2022. Dalam kasus-kasus ini, terdapat penyebaran foto atau video pornografi yang dimanipulasi menggunakan teknologi *deepfake*.¹⁰

Contoh kasus dalam perbuatan *deepfake* pornografi terjadinya penyebaran video pornografi yang berkaitan dengan tokoh selebriti Nagita Slavina. Adapun video tersebut menayangkan tokoh publik aktris tersebut kemudian luas tersebar di media sosial pada 7 Januari 2022 dengan video berdurasi pendek, dimana adegan dewasa sehingga terjadi laporan pada polisi serta hasil pemeriksaan menunjukkan hasil rekayasa dari pihak oknum yang tidak bertanggung jawab.¹¹ Kasus berikutnya juga terjadi pada tokoh publik syahrini. Adapun video tersebut tersebar pada 12 Mei 2020 di media sosial adalah sebuah konten pornografi untuk dipalsukan dengan wajahnya.¹² Teknologi kecerdasan buatan *deepfake* ini bukan hanya wajah saja yang dapat dirubah, namun juga audio, gerak-gerik, dan rincian visual serupa korban.

¹⁰Komnas Perempuan, *Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ruang Publik Dan Negara: Minimalnya Perlindungan Dan Pemulihan, Kekerasan Siber Berbasis Gender*. Catur 2023: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2022, last modified March 7, (2023), hlm. 100 <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.

¹¹Kompas Tv, Fakta Terkait Laporan Penyebar Video Syur Mirip Nagita Slavina, (2022) <https://www.kompas.tv/entertainment/252564/fakta-terkait-laporan-penyebar-video-syur-mirip-nagita-slavina>.

¹²Detik News, Benci Marta Sari Sebar Video Syur Hoax Syahrini Berujung Tahanan Polisi, (2020).

Ketidakjelasan undang-undang khusus dalam mengatur *deepfake*, pelaku kejahatan ini sering kali terhindar dari hukuman yang sesuai. Saat ini, satu-satunya undang-undang yang diterapkan untuk menangani pelanggaran ini adalah yang berkaitan dengan informasi elektronik, etika, pornografi, dan pencemaran nama baik. Namun, efektivitas sanksi pada saat ini masih diragukan, karena ketidakjelasan kerangka hukum yang khusus dalam mempertegas berkaitan dengan ancaman tindakan *deepfake* pada saat ini.

Pengaturan hukum positif di Indonesia yang belum secara komprehensif dan ketidakjelasan dalam mempertegas kaitannya terhadap kemajuan pornografi melalui teknologi *Artificial Intelligence* (AI), hal ini membuat perlindungan hukum terhadap korban menjadi kurang efektif sehingga diperlukan kerja sama pemerintah dalam upaya memberikan regulasi yang jelas diperlukan meningkatkan suatu aturan dalam pencegahan, penanganan dalam acara pidana dapat lebih mudah dilakukan dalam menjerat pelaku maupun pemulihan terhadap korban Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO).

Dengan mempertimbangkan konteks yang telah dijelaskan sebelumnya, isu ini menjadi subjek penelitian yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam tentang pengaturan perlindungan bagi korban penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) seperti *deepfake*

pornografi, serta kebijakan hukum yang perlu dikembangkan di masa depan untuk melindungi korban dari ancaman deepfake pornografi.

Penulis mengangkat hal tersebut dalam suatu topik penelitian berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) Berupa *Deepfake* Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi menurut peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Setelah diuraikan masalah sebagai pokok dalam bahasan, Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai baik secara teoritis maupun praktis, adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi menurut peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan bagi korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari segi teoritis, hasil penulian bermanfaat guna pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya peraturan perihal perlindungan hukum pada korban *deepfake* pornografi menurut perundang-undangan saat ini dan Memberikan pemahaman yang mendalam bagi penulis itu sendiri tentang kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan bagi korban *deepfake* pornografi.
2. Secara praktis, hasil penelitian karya ilmiah ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan atau pemahaman bagi pembaca secara keseluruhan tentang bagaimana regulasi terkait perlindungan hukum bagi korban *deepfake* pornografi sesuai dengan undang-undang dan kebijakan hukum pidana yang berlaku.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mempermudah dalam membahas permasalahan-permasalahan, sehingga perlu kejelasan konsep terkait judul penelitian, antara lain:

1. Perlindungan Hukum

Dalam tulisannya Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan Hak Asasi Manusia bagi pihak dirugikan guna merasakan hak yang diberikan sesuai UU dengan optimal. Hal ini dilakukan untuk membatasi terhadap kepnetingan-kepentingan sepihak oleh suatu kekuasaan tertentu dan terjadinya ketidakadilan di lingkungan hukum.¹³

¹³Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 54.

Berdasarkan hal diatas perlindungan hukum yaitu bentuk pengupayaan seharusnya dilaksanakan para penegak hukum pada pemenuhan hak masyarakat guna mendapatkan rasa aman serta keamanan yang mengganggu ketertiban dan ketenangan serta keadilan dalam bentuk perlindungan preventif maupun represif.

2. Korban

Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan korban sebagai seseorang yang menderita fisik, psikologis maupun finansial akibat tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 27 Tahun 2004 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yaitu individu maupun kelompok dengan penderitaan fisik, mental atau psikologis serta ekonomi dari hasil abai, mengurangi serta merampas hak dasar dari pelanggaran hak asasi manusia berat termasuk korban maupun ahli warisnya.

Bersumber dari pendapat Arif Gosita, korban yaitu orang mengalami penderitaan fisik serta nurasi disebabkan tindakan individu lain dalam urgensi pribadi ataupun lainnya yang menentang hak serta urgensi korban.¹⁴ Maka, korban adalah individu yang dirugikan secara fisik, rohaniah, mental, serta kerugian secara ekonomi timbul di akibatkan dari perbuatan pihak lain yang tidak sesuai secara hukum bertujuan memperoleh keuntungan sepihak atau orang lain.

¹⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta 2012, hlm. 9.

3. Artificial Intelligence (AI)

Menurut Bambang, *Artificial Intelligence* dikenal dengan kecerdasan buatan yang merupakan bidang ilmu komputer dengan mempelajari bagaimana membuat komputer memiliki kecerdasan sama halnya manusia, kemampuan belajar, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan.¹⁵

4. Deepfake

Deepfake merupakan asal kata dari “*deep learning*” dan “*fake*” yang berarti hasil manipulasi dengan memanfaatkan kecerdasan buatan berupa AI. *Deepfake* adalah salah satu kemajuan teknologi kecerdasan buatan yang dapat digunakan secara luas. Teknik yang digunakan adalah untuk mengubah ekspresi wajah seseorang dalam gambar aslinya untuk membuat gambar baru atau palsu dengan ekspresi wajah yang berbeda dari gambar aslinya. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan algoritma *deeplearning* yang menghasilkan hasil yang sangat realistis dan tidak dapat dibedakan dengan mata manusia.¹⁶ *Deepfake* sendiri salah satu jenis kecerdasan buatan (AI) yang dimanfaatkan dalam membuat foto, audio, video hoax yang meyakinkan dalam menyerupai setiap subjek maupun objek tampilannya.

¹⁵Roida Pakpahan, “Analisa Pengaruh Implementasi Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia”, *Journal of Information System, Informatics and Computing*, 5. 2, Desember (2021), hlm. 508 <https://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisicom>.

¹⁶Regina Angelika Septi Rahayu, Handri Santoso, “Analisis Gambar Wajah Palsu: Mendeteksi Keaslian Gambar Yang Dimanipulasi Menggunakan Metode Variational Autoencoder Dan Forensics Deep Neural Network”, *SIBATIK JOURNAL*, 2. 9, (2023), hlm. 2703 <https://publish.ojsindonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/1312>.

5. Pornografi

Berdasarkan UU No. 44 Tahun 2004 mengenai Pornografi berisikan visualisasi baik gambar, dialog, gerakan dan audio secara percampurannya dalam beragam bentuk media komunikasi maupun pertunjukkan dimuka publik berisikan kecabulan maupun eksploitasi seksual dengan pelanggaran normal susila sosial. Adapun sifat dalam bentuk pornografi yaitu berisi kecabulan, eksploitasi serta pelanggaran normal susila.

6. Peraturan Perundang-undangan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 UU No. 15 Tahun 2019 mengenai Perubahan UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Perundang-undangan, memberinkan definisi peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan kerangka konseptual diatas, dapat penulis simpulkan yang dimaksud dengan “Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknologi *Artificial Intelligence* (AI) berupa *Deepfake* Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan” ialah kajian bagaimana perlindungan hukum terhadap korban *deepfake* pornografi yang mana aturan tentang *deepfake* teknologi *artificial intelligence* (AI) itu sendiri terdapat ketidakjelasan di dalam hukum positif indonesia pada saat ini.

F. Landasan Teori

Teori penelitian dibuat sebagai penggambaran sebuah situasi hukum atau solusi dari persoalan perihal hukum didalamnya. Hal ini dikarenakan teori hukum muncul sebagai jawaban atas permasalahan hukum. Kerangka teori ini dipergunakan sebagai pemahaman dalam mengkaji permasalahan dan juga pelaksanaan sebuah penelitian sehingga pembahasan penelitian tersebut akan memberikan arah tujuan tertentu dengan batasan yang sesuai dengan yang dipermasalahkan.

1. Teori Perlindungan Hukum

Sebuah perlindungan diberikan pada orang/pihak lain yang rugi melalui cara preventif dan represif. Hal ini termasuk pengupayaan memenuhi hak serta bantuan sebagai bentuk pemberian kenyamanan korban, serta menjadikan hal tersebut termasuk bagian dari perlindungan masyarakat.¹⁷

Bentuk penggambaran sebuah fungsi hukum dan berkonsep ketertiban, keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. CST Kansil Perlindungan Hukum merupakan pengupayaan hukum wajib dilaksanakan penegak hukum guna memberi keamanan baik fisikan atau fisik dari segala ancaman serta gangguan pihak manapun.¹⁸

Tindakan perlindungan hukum bersifat *preventif* yang tujuannya mencegah terjadinya suatu tindakan kejahatan dengan

¹⁷Idik Saeful Bahri, *CYBER CRIME Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Bahasa Rakyat Yogyakarta, 2020, hlm. 98.

¹⁸*Ibid.* hlm. 99.

mendorong pemerintah untuk memberikan suatu aturan yang khusus terhadap tindakan yang baru mempunyai dampak negatif untuk masyarakat umum. Tindakan *represif* tujuannya menyelesaikan suatu persoalan terhadap korban berupa hak-hak pada korban yang mana tidak mengorbankan hak-hak yang lainnya untuk memberikan pemulihan dan keamanan terhadap korban.¹⁹

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan hukum pidana Marc Ancel bahwa *modern criminal science* mempunyai tiga komponen "*Criminology*", "*Criminal Law*", "*penal policy*" diartikan sebagai "Kebijakan Hukum Pidana atau *penal Policy*" ialah suatu ilmu yang sekaligus seni yang memiliki tujuan praktis dalam menerapkan undang-undang, merumuskan undang-undang serta melaksanakan putusan pengadilan.²⁰

Politik kriminal, yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat atau *social defence* dan pencapaian kesejahteraan sosial atau *social welfare*, bertujuan untuk menciptakan kemakmuran, ketentraman, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah melindungi masyarakat. Keadilan bagi masyarakat dapat terwujud lebih baik dalam penerapan hukum pidana jika dirasakan, karena

¹⁹*Ibid.* hlm. 100.

²⁰John Kenedi, *Kebijakan Hukum pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm. 60.

penyelenggaraan dan pelaksanaan peradilan akan berdasarkan pedoman yang lebih baik.²¹

Kehadiran sistem hukum dalam suatu negara bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, memperkuat demokrasi, memastikan kesetaraan hak, dan melindungi hak asasi manusia dalam regulasi masing-masing negara salah satunya hukum pidana baik yang secara khusus diatur maupun aturan yang umum.²² Kebijakan hukum pidana dijalankan menggunakan tahapan meliputi:

1. Kebijakan Formulatif atau legislatif, yakni tahapan perumusan hukum pidana.
2. Kebijakan Administratif atau eksekutif, yakni tahapan pelaksanaan hukum pidana.
3. Kebijakan Aplikatif atau yudikatif, yakni tahap penerapan hukum pidana.²³

3. Teori Kriminalisasi

Kriminalisasi merupakan sebuah masalah sentral di dalam kebijakan hukum pidana. Masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu berkenaan dengan kebijakan kriminalisasi (merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana) dan kebijakan penalisasi (ancaman sanksi pidana) apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran.²⁴ Menurut Sudarto

²¹Cakrawala MN, Elly Sudarti, Elizabeth Siregar, "Kebijakan Hukum Pidana Bullying Terhadap Korba (Anak) Terhadap Pelaku (Anak) Di bawah Umur 12 Tahun," *PAMPAS: Journal of Criminal*, 4.3, (2023), hlm. 342 <https://mail.online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/28684>.

²²Akmal, Sahuri Lasmadi, Dessy Rakhawati, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran di Indonesia, *PAMPAS: Journal of Criminal*, 4.1, (2023), hlm.74 <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24158>.

²³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 26

²⁴Putusan Perkara Nomor 40/PUU-X/2012, hlm. 20.

Kriminalisasi merupakan penetapan terhadap suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana.²⁵

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji objek tersebut secara sistematis yang dasarnya dari ketaatan pada struktur hukum yang hirarkis untuk memberikan suatu pendapat atau argumentasi hukum dalam bentuk preskripsi atau menyatakan yang seharusnya didalamnya berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebagai justifikasi kepada peristiwa dan permasalahan hukum tertentu.²⁶ Penelitian ini juga mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkenaan sesuai dengan persoalan yang di hadapi. Penggunaan yuridis normatif yang mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan yang berkaitan dengan *deepfake* pornografi sebagai tumpuan dalam penanganan *deepfake* pada saat ini dan kebijakan hukum kedepan terhadap perlindungan bagi korban *deepfake* pornografi.

²⁵*Ibid*, hlm.21.

²⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

2. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari pengkajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini secara pokok melibatkan analisis mendalam terhadap semua regulasi hukum yang terkait erat dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini menitikberatkan pada penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam penelitian.²⁷

Pada pendekatan ini hal utamanya meneliti dari aspek perundang-undangan dan pasal-pasal yang berlaku dengan melihat kenyataannya masih terdapat kekosongan norma, serta penjelasan deskriptif tidak diterapkannya pasal tersebut dimana pasal ini masih relevan keberadaannya di dalam penindakan dan pencegahan suatu pelanggaran hukum.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

menganalisa suatu isu hukum dalam penelitian yang dilihat dari konsep-konsep, pengertian, pandangan doktrin dalam

²⁷Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 1, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 133.

membangun argumentasi hukum terhadap penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi.

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Menggunakan studi kasus untuk memeriksa isu atau masalah yang sedang dihadapi. Ini melibatkan pemeriksaan fakta-fakta terkait dengan isu tersebut, termasuk orang, tempat, waktu, dan semua hubungannya dengan masalah yang terjadi, dengan catatan tidak menyebabkan kebalikan dari situasi.²⁸

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan "Perlindungan hukum bagi korban deepfake pornografi", mencakup:

- 1.) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4.) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 5.) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

²⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm. 158.

- 6.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 7.) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang yang terkait berkorelasi dengan unsur tindak pidana *deepfake pornografi*.
- b. Bahan hukum sekunder berupa hasil dari karya ilmiah para sarjana, Jurnal, Buku, literatur karya ahli hukum yang berkaitan perlindungan hukum terhadap korban *deepfake pornografi*, artikel ilmiah, dan literasi lain.
 - c. Bahan hukum tersier adalah referensi yang digunakan untuk mendukung bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, sumber-sumber internet, dan sebagainya.
4. Analisis bahan hukum
- mengumpulkan analisis bahan hukum dengan menerapkan teknik-teknik analisis, kemudian bagian berikutnya dikerjakan dengan menelaah dan mengkaji bahan hukum yang sudah dikumpulkan menggunakan pendekatan-pendekatan yang diuraikan diatas, kemudian bisa mendatangkan gambaran serta jawaban atas permasalahan yang dikaji pada penelitian ini.

H. Originalitas Penelitian

Penelitian yang originalitas menyajikan beberapa perbedaan dan persamaan dari aspek kajian yang telah dikaji penelitian sebelumnya. Hal

ini bertujuan untuk menghindari pengulangan kajian yang diteliti terhadap hal yang sama. Dengan demikian, kita dapat mengetahui aspek-aspek yang membedakan dan juga persamaan dari penelitian peneliti. Penjelasan tersebut disajikan dalam bentuk deskriptif. Oleh sebab itu, peneliti akan menyajikannya di bawah ini:

1. Skripsi Jomastin Hegel Siringoringo Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2022), "*Penerapan Hukum Pidana Oleh Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyberpornography*". Sama-sama bertujuan untuk memberikan solusi terkait kejahatan cyberpornografi dimasa yang akan datang. Perbedaannya penelitian tersebut mengarah kepada pengaturan dan penerapan hukum itu sendiri yang diterapkan sebuah lembaga kepolisian dalam penanggulangan kejahatan cyberpornografi. Sedangkan penulis memberikan fokus penelitian terhadap perlindungan korban terhadap kemajuan teknologi AI berupa deepfake pornografi yang merupakan sebuah kejahatan cyber dengan menggunakan teknologi terbaru yang belum memiliki aturan yang secara komprehensif mengatur perbuatan tersebut sehingga memiliki celah dalam hukum itu sendiri.
2. Artikel, Ivana Dewi Kasita (2022), "*Deepfake Pornografi: Tren Kekerasan Gender Berbasis Online (KGBO) Di Era Pandemi Covid-19*". Penelitian tersebut sama-sama membahas mengenai perlindungan korban berupa deepfake pornografi. Perbedaannya penelitian tersebut membahas bentuk bahaya dari deepfake pornografi dalam penyebaran

KGBO dan upaya pemerintah terhadap penanggulangan kejahatan deepfake pornografi. Sedangkan penulis membahas dari segi bentuk efektivitas dari hukum itu sendiri dalam menjerat pelaku dan upaya pemerintah dalam perlindungan korban dari penyalahgunaan AI berupa deepfake pornografi.

3. Skripsi Rifka Gebrella Daytora Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (2023), "*Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Berkonten Pornografi (Deepfake Porn)*". Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam membahas kajian tentang *deepfake pornografi*. Perbedaannya merujuk pada permasalahan yang diteliti, bahwa penelitian diatas mengkaji dalam hal pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan *deepfake porn* dan pidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi *deepfake porn* Sedangkan penulis membahas mengenai bentuk pengaturan terhadap perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *Artificial Intelligence* yang berupa *deepfake pornografi* menurut peraturan perundang-undangan, dan kebijakan hukum kedepan mengenai perlindungan bagi korban *artificial intelligence (AI)* berupa *deepfake pornografi*.

I. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan penelitian skripsi ini berdasarkan pada sistematika yang sederhana, yang bertujuan untuk memperjelas permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Untuk lebih mengetahui dan terarah mengenai penulisan skripsi ini, maka selanjutnya di uraikan pada sistematika di bawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama pendahuluan menjelaskan dan menguraikan tentang apa saja pokok yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini sebagai suatu pokok dari persoalan yang dikaji di dalam bab ketiga dengan cara menggunakan kerangka teoritis sebagai argumentasi dalam menjelaskan konsep secara menyeluruh pada penelitian, bab kesatu merupakan sebuah refleksi yang mencerminkan dan penggambaran pada bab pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM, KORBAN, ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI), DEEPFAKE, PORNOGRAFI

Bab kedua penulis menguraikan mengenai perlindungan hukum, korban, artificial intelligence (AI), deepfake, pornografi. Bab kedua tersebut suatu landasan teori yang di gunakan untuk menggali dan mengkaji masalah pada bab pertama.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) BERUPA DEEPFAKE PORNOGRAFI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menjelaskan dan menguraikan berupa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi menurut peraturan perundang-undangan dan juga kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan sebagai hal utama dan inti pokok pada hasil dari penelitian yang dilakukan sekaligus memberikan jawaban dari permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan skripsi ini. Di kemukakan suatu saran yang perlu dicantumkan dan dilakukan berkaitan dengan pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi menurut peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan bagi korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) berupa *deepfake* pornografi.